



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum :

1. Nama lengkap : Yan Alfian Risambessy;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Km.8 Kelurahan Malaingked, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Yan Alfian Risambessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Mercy Sinay, SH., dan 2. Vecky Nnuru, S.H., sebagai advokat/Penasihat Hukum, berkantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Sorong, di Jalan Km. 12 Masuk jalan S. Warmun Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 114/SKU.HK/03/2024/PN.Son tanggal 5 Maret 2024;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MNK Tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MNK Tanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN.MNK, Tanggal 5 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 Maret 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Anak Berhadapan Hukum dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ABH YAN ALFIAN RISAMBESSY yang merupakan Anak dibawah umur yang berusia 17 (tujuh belas) tahun (Copy akta kenal lahir terlampir) dan ABH II ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS yang merupakan Anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun (Copy akta kenal lahir terlampir, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wit di jalan Pendidikan Kota Sorong tepatnya di dalam kamar tidur ABH I atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan, 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan (dokumentasi pemusnahan terlampir), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, bersama ABH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 Wit ABH ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS datang kerumah ABH di jalan. pendidikan km.8, kota sorong dan saat itu ABH ROMARIO menginap di rumah ABH dan tidur bersama di kamar ABH dan mulai tinggal bersama ABH namun ABH ROMARIO sesekali pulang kerumahnya di rufei dan kembali lagi menginap dirumah ABH dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wit yang mana saat itu ABH sedang berada di halaman belakang rumahnya sedang bermain Handphone (wifi) kemudian ABH ROMARIO menemui ABH di halaman belakang rumahnya kemudian ABH ROMARIO mengatakan kepada ABH "ko tahan ini, bantu jual, nanti baru saya kasih uang, ada 30 plastik sama 27 kertas" (sambil menyerahkan plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja kepada ABH) dan kemudian ABH mengatakan "iya, nanti saya tahan nanti saya jual"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima ganja tersebut maka ABH langsung memasukkannya kedalam saku switer yang dipakai oleh ABH sedangkan ABH ROMARIO langsung berbalik dan masuk kembali kedalam rumah selang tidak lama kemudian ABH juga menyusul masuk kedalam rumah dengan tujuan ke kamarnya karena memang sudah merasa mengantuk, sesampainya dikamar ABH melihat ABH ROMARIO sudah tidur, selanjutnya ganja yang tadi disimpan oleh ABH didalam saku switernya itu dikeluarkan dan disimpan oleh ABH di belakang lemari hias;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wit ABH mengambil 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dari belakang lemari hias tempat ABH menyimpan ganja tersebut, kemudian 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dimasukan kedalam saku switernya kemudian ABH langsung berjalan keluar dari dalam rumah dengan tujuan jalan menuju ke arah samping gereja pniel yang berada didekat kompleks rumah ABH kemudian setelah tiba di samping gereja pniel ABH terlebih dulu menyembunyikan 2 paket ganja yang dibungkus di kertas tersebut disamping sebuah kios yang masih berada dilingkungan samping gereja, setelah aman kemudian ABH pun duduk sebentar tidak jauh dari kios tersebut sambil menunggu orang yang belanja untuk datang yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di situ dan melakukan transaksi jual beli narkotika ganja. Bahwa ABH dan pembeli tersebut melakukan komunikasi melalui handpone, selang tidak lama kemudian ABH melihat ada seseorang yang datang dengan menggunakan motor dan seseorang itu ABH kenal, namun ABH tidak mengetahui namanya, kemudian orang tersebut mengatakan kepada ABH "adakah" dan ABH jawab "ada, mari kakak" dan orang tersebut langsung menuju kearah ABH dan memberikan kepada ABH uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian ABH mengatakan kepada orang tersebut "kakak, tunggu disini cepat - cepat saja" dan kemudian ABH berjalan memutar kearah kios mengambil 2 bungkus ganja ganja yang disembunyikan ABH disana, setekah itu ABH berjalan kembali dan menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja tersebut kepada pembeli tadi, setelah itu pembeli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan ABH dan ABH sendiri pun langsung kembali pulang kerumahnya;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wit yang mana ABH masuk kedalam kamarnya dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan paketan narkoba jenis ganja dari belakang lemari hias tempat dimana ABH menyimpannya, kemudian ABH mengambil 1 (satu) paketan ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan membawahkan paketan ganja tersebut halaman belakang rumah dan di halaman belakang sudah ada ABH ROMARIO yang sedang bermain handphone (nonton youtube) dan kemudian Narkoba ganja yang dibawah tadi oleh ABH langsung dilinting oleh ABH dengan menggunakan kertas rokok hingga menyerupai seperti rokok selanjutnya ABH pakai/mengonsumsi narkoba ganja tersebut bersama-sama dengan ABH ROMARIO dengan cara lintingan ganja tersebut di bakar dan di hisap secara bergantian dan setelah selesai mengonsumsi ganja tersebut ABH dan ABH ROMARIO masih duduk-duduk sebentar lalu setelah itu bersama sama masuk kamar untuk tidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 05.00 Wit (pagi subuh) para saksi penangkap yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres sorong kota datang dan melakukan penangkapan terhadap ABH yang pada saat itu masih dalam posisi tidur langsung dibangunkan kemudian bertanya kepada ABH "barang dimana" dan oleh ABH dijawab "ada bapa" dan selanjutnya para saksi penangkap menyuruh ABH untuk menunjukan dan mengambil ganja tersebut dan kemudian ABH pun mengatakan ada ganja tersebut ada disembunyikan belakang lemari hias sambil ABH mengambil ganja tersebut dari belakang lemari hias dan menyerahkan kepada saksi penangkap dan setelah itu ABH langsung dibawa bersama barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ABH di interogasi di kantor Sat Narkoba, ABH mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut ABH dapat dari ABH ROMARIO dan kemudian pada siang harinya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap ABH ROMARIO dan membawa ABH ROMARIO ke kantor Sat Narkoba Polresta sorong kota dan di pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ABH, maka ABH ROMARIO mengakui bahwa betul narkoba jenis ganja yang di temukan ada pada penguasaan ABH adalah milik ABH ROMARIO yang di dapat dari saudara JECKSON (DPO);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB : 43/NNF/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan : daun – daun, biji dan batang kering yang tersebut pada BAB I:

1. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening diberi nomor 31 NNF/II/2024 dengan berat 29,3304 gram;
2. 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat diberi nomor 31 NNF/II/2024 dengan berat 7,4398 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 31/NNF/II/2024 dan 32 /NNF/II/2024, berupa daun-daun biji dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Surat Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sorong Nomor : 10/11640/2024 tanggal 5 Februari 2024:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram;
- 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram;

Perbuatan ABH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia ABH YAN ALFIAN RISAMBESSY yang merupakan Anak dibawah umur yang berusia 17 (tujuh belas) tahun (Copy akta kenal lahir terlampir) dan ABH II ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS yang merupakan Anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun (Copy akta kenal lahir terlampir, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 20.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit di jalan Pendidikan Kota Sorong tepatnya di dalam kamar tidur ABH I atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan, 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan (dokumentasi pemusnahan terlampir) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, bersama ABH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 Wit ABH ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS datang kerumah ABH di jalan. pendidikan km.8, kota sorong dan saat itu ABH ROMARIO menginap di rumah ABH dan tidur bersama di kamar ABH dan mulai tinggal bersama ABH namun ABH ROMARIO sesekali pulang kerumahnya di rufei dan kembali lagi menginap dirumah ABH dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wit yang mana saat itu ABH sedang berada di halaman belakang rumahnya sedang bermain Handphone (wifi) kemudian ABH ROMARIO menemui ABH di halaman belakang rumahnya kemudian ABH ROMARIO mengatakan kepada ABH "ko tahan ini, bantu jual, nanti baru saya kasih uang, ada 30 plastik sama 27 kertas" (sambil menyerahkan plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja kepada ABH) dan kemudian ABH mengatakan "iya, nanti saya tahan nanti saya jual" setelah menerima ganja tersebut maka ABH langsung memasukkannya kedalam saku switer yang dipakai oleh ABH sedangkan ABH ROMARIO langsung berbalik dan masuk kembali kedalam rumah selang tidak lama kemudian ABH juga menyusul masuk kedalam rumah dengan tujuan ke kamarnya karena memang sudah merasa mengantuk, sesampainya dikamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH melihat ABH ROMARIO sudah tidur, selanjutnya ganja yang tadi disimpan oleh ABH didalam saku switernya itu dikeluarkan dan disimpan oleh ABH di belakang lemari hias;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wit ABH mengambil 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dari belakang lemari hias tempat ABH menyimpan ganja tersebut, kemudian 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dimasukan kedalam saku switernya kemudian ABH langsung berjalan keluar dari dalam rumah dengan tujuan jalan menuju ke arah samping gereja pniel yang berada didekat kompleks rumah ABH kemudian setelah tiba di samping gereja pniel ABH terlebih dulu menyembunyikan 2 paket ganja yang dibungkus di kertas tersebut disamping sebuah kios yang masih berada dilingkungan samping gereja, setelah aman kemudian ABH pun duduk sebentar tidak jauh dari kios tersebut sambil menunggu orang yang belanja untuk datang yang sebelumnya mereka sudah janji untuk bertemu di situ dan melakukan transaksi jual beli narkotika ganja. Bahwa ABH dan pembeli tersebut melakukan komunikasi melalui handpone, selang tidak lama kemudian ABH melihat ada seseorang yang datang dengan menggunakan motor dan seseorang itu ABH kenal, namun ABH tidak mengetahui namanya, kemudian orang tersebut mengatakan kepada ABH "adakah" dan ABH jawab "ada, mari kakak" dan orang tersebut langsung menuju kearah ABH dan memberikan kepada ABH uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian ABH mengatakan kepada orang tersebut "kakak, tunggu disini cepat - cepat saja" dan kemudian ABH berjalan memutar kearah kios mengambil 2 bungkus ganja ganja yang disembunyikan ABH disana, setekah itu ABH berjalan kembali dan menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja tersebut kepada pembeli tadi, setelah itu pembeli tersebut langsung pergi meninggalkan ABH dan ABH sendiri pun langsung kembali pulang kerumahnya;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wit yang mana ABH masuk kedalam kamarnya dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan paketan narkotika jenis ganja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lemari hias tempat dimana ABH menyimpannya, kemudian ABH mengambil 1 (satu) paketan ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan membawahkan paketan ganja tersebut halaman belakang rumah dan di halaman belakang sudah ada ABH ROMARIO yang sedang bermain handphone (nonton youtube) dan kemudian Narkotika ganja yang dibawah tadi oleh ABH langsung dilinting oleh ABH dengan menggunakan kertas rokok hingga menyerupai seperti rokok selanjutnya ABH pakai/mengonsumsi narkotika ganja tersebut bersama-sama dengan ABH ROMARIO dengan cara lintingan ganja tersebut di bakar dan di hisap secara bergantian dan setelah selesai mengonsumsi ganja tersebut ABH dan ABH ROMARIO masih duduk-duduk sebentar lalu setelah itu bersama sama masuk kamar untuk tidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 05.00 Wit (pagi subuh) para saksi penangkap yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres sorong kota datang dan melakukan penangkapan terhadap ABH yang pada saat itu masih dalam posisi tidur langsung dibangunkan kemudian bertanya kepada ABH "barang dimana" dan oleh ABH dijawab "ada bapa" dan selanjutnya para saksi penangkap menyuruh ABH untuk menunjukan dan mengambil ganja tersebut dan kemudian ABH pun mengatakan ada ganja tersebut ada disembunyikan belakang lemari hias sambil ABH mengambil ganja tersebut dari belakang lemari hias dan menyerahkan kepada saksi penangkap dan setelah itu ABH langsung dibawa bersama barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ABH di interogasi di kantor Sat Narkoba, ABH mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut ABH dapat dari ABH ROMARIO dan kemudian pada siang harinya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap ABH ROMARIO dan membawa ABH ROMARIO ke kantor Sat Narkoba Polresta sorong kota dan di pertemuan dengan ABH, maka ABH ROMARIO mengakui bahwa betul narkotika jenis ganja yang di temukan ada pada penguasaan ABH adalah milik ABH ROMARIO yang di dapat dari saudara JECKSON (DPO);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB : 43/NNF/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan : daun – daun, biji dan batang kering yang tersebut pada

BAB I:

1. 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening diberi nomor 31 NNF/II/2024 dengan berat 29,3304 gram
2. 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat diberi nomor 31 NNF/II/2024 dengan berat 7,4398 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 31/NNF/II/2024 dan 32 /NNF/II/2024, berupa daun-daun biji dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Surat Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sorong Nomor : 10/11640/2024 tanggal 5 Februari 2024:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram;
- 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram;

Perbuatan ABH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-03/R.2.11/Enz.2/01/2024, Tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan YAN ALFIAN RISAMBESSY sebagai Anak Pelaku telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana Narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang terdiri dari 54 bungkus dengan berat total keseluruhan adalah 36,7702 gram dengan perincian 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan, 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan (dokumentasi pemusnahan terlampir), Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU SPPA No. 11 Tahun 2012;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ABH-Anak Pelaku YAN ALFIAN RISAMBESSY, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;

3. Barang bukti :

- 54 bungkus dengan berat total keseluruhan adalah 36,7702 gram dengan perincian 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak 0,5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan, 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan (dokumentasi pemusnahan terlampir);
- 1 (satu) plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone vivo warna biru ke ungu-unguan;
- uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar ABH – Anak Pelaku dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 Maret 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Yan Alfian Risambessy**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. **54 bungkus** dengan berat total keseluruhan adalah **36,7702 gram** dengan rincian **30 (tiga puluh) bungkus** plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak **0,5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara** dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan, **24 (dua puluh empat) bungkus** kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan (dokumentasi pemusnahan terlampir);
2. 1 (satu) plastik bening ukuran besar;
3. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone vivo warna biru ke ungu-unguan;
5. uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 Maret 2024 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada Penasehat Anak Berhadapan Hukum dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 26 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Penuntut Umum dan untuk Anak Berhadapan Hukum, masing-masing diberitahukan Tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Tanggal 15 Maret 2024, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Sorong diajukan pada Tanggal 22 Maret 2024, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari teman Anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama saudara ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS yang beralamat Rufe, Kota Sorong;
- Bahwa pemilik dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik obat kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan 24 (dua puluh empat) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang di temukan petugas dibawah penguasaan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah milik saudara ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS;
- Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus plastik obat kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja didalam plastik bening untuk Anak yang berhadapan dengan hukum bantu jualkan sebagaimana permintaan saudara ROMARIO ROBERTO RUMPAIDUS kepada Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wit Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan penjualan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja kepada seseorang yang Anak yang berhadapan dengan hukum kenal namun Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengetahui nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa narkoba jenis ganja dijual harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah)., Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan penjualan kembali narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa bila laku terjual semua narkoba jenis ganja tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum mendapat upah uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan negeri Sorong telah dengan tepat dan benar dalam menilai serta mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga sampai pada pendapatnya untuk menyatakan bahwa Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama lagipula tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana, akan tetapi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan ABH masih perlu diperbaiki sepanjang menyangkut kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kualifikasi pernyataan "Secara Sah dan Meyakinkan", sehingga kualifikasi tindak pidana selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan perintah lamanya Pelatihan Kerja yang harus dijalani Anak Berhadapan Hukum, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memerintahkan menjalani pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, padahal menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan lamanya pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki perintah lamanya pelatihan kerja terhadap Anak berhadapan Hukum dari semula selama 1(satu) bulan menjadi perintah menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam pertimbangan penjatuhan pidana penjara, dengan perbaikan sekedar menyangkut pencantuman kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kualifikasi pernyataan "Secara Sah dan Meyakinkan", serta pertimbangan perintah menjalani pelatihan kerja, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding sepanjang pertimbangan mengenai terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama dan penjatuhan pidana penjara kepada Anak Berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar perbaikan tentang pencantuman kualifikasi tindak pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbaikan pencatuman kualifikasi pernyataan "Secara Sah dan Meyakinkan", serta perbaikan perintah lamanya menjalani pelatihan kerja, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Anak Berhadapan Hukum harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa lamanya Anak Berhadapan Hukum dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak Berhadapan Hukum harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Tanggal 15 maret 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pencantuman kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbaikan pencatuman kualifikasi pernyataan “Secara Sah dan Meyakinkan”, serta perbaikan perintah lamanya menjalani pelatihan kerja, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum **Yan Alfian Risambessy**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **54 bungkus** dengan berat total keseluruhan adalah **36,7702 gram** dengan perincian **30 (tiga puluh) bungkus** plastic kecil warna bening dengan berat 29,3304 gram seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sebanyak **0,5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara** dan sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan, **24 (dua puluh empat) bungkus** kertas warna coklat dengan berat 7,4398 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya untuk kepentingan Laboratorium Forensik kemudian sisanya dimusnahkan dalam tahap penyidikan (dokumentasi pemusnahan terlampir);

- 1 (satu) plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone vivo warna biru ke ungu-unguan;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Hukum tersebut dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, Tanggal 18 April 2024, oleh kami I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H., dan MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MNK, Tanggal 5 April 2024 jo Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT.MNK, Tanggal 16 April 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta VERONIKA SITANGGANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak Berhadapan Hukum beserta Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.
S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA,

TTD.

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

VERONIKA SITANGGANG, S.H.